



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Cut Mita Binti Tjut Meurah Budiman, Tempat/Tanggal lahir: Palembang/02 November 1970; Umur: \pm 53 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan: Indonesia; Status Perkawinan: Kawin; Tempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP): Suryoputran PB II / 215 YK, RT/RW: 033/009 Desa Panembahan Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; NIK: 3471094211700001, saat ini berdomisili : di Jln. Kampus Poltekkes Kemenkes Aceh Dusun. Tgk. Dian Gampong Lagang Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Cut Frida Binti Tjut Meurah Budiman, Tempat/Tanggal lahir: Palembang/30 Juli 1972; Umur: \pm 51 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan: Indonesia; Status Perkawinan: Kawin; Tempat tinggal: Jln. Mesjid Taqwa Nomor 4 Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh; NIK: 1171017007720003 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Cut Dian Binti Tjut Meurah Budiman, Tempat/Tanggal lahir: Palembang/ 09 September 1974; Umur: \pm 49 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Dosen; Kewarganegaraan: Indonesia; Status Perkawinan: Kawin; Tempat tinggal: Jln. Mesjid Taqwa No. 4 Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh; NIK: 1171014909790002, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H., Dr. Irwansyah, S.H., M.H. dan Irfan Fernando, S.H, Advokad pada Kantor "Law Firm Taufik Hidayat, S.H & Partners", beralamat di Jalan Cut Nyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni
2023;

Lawan :

1. Teuku Zulfikri bin T. Manyak, Tempat/Tanggal lahir:
Banda Aceh / 13 Agustus 1961; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama:
Islam; Pendidikan: SLTA; Pekerjaan: Wiraswasta;
Kewarganegaraan: Indonesia; Status Perkawinan: Kawin Belum
Tercatat; Tempat tinggal Jln. AMD Manunggal Nomor 17 Gampong
Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
NIK: 1171051308610001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Izwar Idris, S.H dan Muhammad Yusuf, S.H Keduanya Advokat
pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-
Serambi Mekkah), alamat kantor Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 138,
Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa
khusus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Dayah Ulee Titi
(LPI Yayasan Dayah Ulee Titi), berkedudukan di Jln. Bandara
Internasional SIM KM 1,5. Siron, Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya
Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Safriadi, S.H., M.H., M.Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H,
keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Tgk. Safriadi,
S.H. & Associates" yang beralamat di Jalan. Sukarno Hatta, Nomor
24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2023,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar c.q
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar, berkedudukan
di jalan Banda Aceh - Medan, Km. 25, Desa Sinyeu, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna, tanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat II dan III menghadiri pesta pernikahan anak Tergugat I, saat itu Penggugat II dan III mendengarkan MC (Master of Ceremony / Pembawa Acara Pernikahan) membacakan sambutan pada acara pesta pernikahan anak Tergugat I dan MC tersebut menyebut nama Tergugat I dengan nama Teuku Zulfikri. Sejak saat itu, awal mula timbul kecurigaan dari diri Para Penggugat terkait asal usul Tergugat I bukan keturunan/ahli waris dari Alm. Tjut Meurah Budiman;
2. Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2021, semakin menambah kecurigaan dari dalam diri Para Penggugat terhadap Tergugat I, setelah Para Penggugat melihat photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat I yang diperoleh langsung oleh Penggugat II dari Tergugat I sendiri. Halmana dalam KTP milik Tergugat I tersebut nama Tergugat adalah Teuku Zulfikri. Padahal seluruh anak kandung/keturunan/ahli waris dari alm. Tjut Meurah Budiman, menggunakan nama depan Cut atau Cut Meurah baik laki-laki maupun perempuan.
3. Bahwa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai diri Tergugat I, maka para Penggugat kemudian melakukan pengecekan kepada abang ipar Tergugat I (Sulaiman Ibrahim), halmana pada tanggal 13 September 2021, melalui pesan Whatsapp abang Ipar Tergugat I mengirimkan photo dokumen-dokumen kepada Penggugat I, berupa:
 - 3.1. Photo Kutipan Akta Nikah No.165/08/II/1986 atas nama Tergugat I (T. Zulfikri), menggunakan nama ayah dari para Penggugat yaitu Tjut Meurah Budiman.
 - 3.2. Photo Paspor Nomor B. 0706446 atas nama Teuku Zulfikri (nama Tergugat I) dengan tanggal lahir 14 Agustus 1960 dan pada lembar catatan pengesahan paspornya, ditulis nama Teuku Zulfikri Bin Cut Meurah Budiman.
 - 3.3. Photo Sertifikat Umroh atas nama Tergugat I, yaitu Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2019 oleh Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Al- Mabruur.
4. Bahwa pada awal bulan Desember 2022, para Penggugat juga membaca baliho pembangunan dan penyesuaian arah kiblat Mesjid

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-'Ala Gampong Cot Mesjid. Pada baliho itu tertulis nama Tergugat I, menggunakan nama H.T. Zulfikri T. Manyak.

5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Februari 2023, abang ipar Tergugat I (Ibrahim Sulaiman) kembali mengirimkan pesan tertulis via Whatsapp yang berbunyi sebagai berikut: "Assalamu'aikum bang sudah menyampaikan sama bang jun dia blang IJAZAH yang masih nama T. Manyak."

6. Bahwa berdasarkan pada semua informasi tersebut diatas, maka pada tanggal 03 Maret 2023 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh, untuk dapat memperoleh Salinan Resmi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I (Teuku Zulfikri). Berdasarkan permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, diperoleh informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh bahwa berdasarkan Salinan Resmi Kartu Keluarga dan juga Akta Kelahiran Tergugat I, ayah kandung Tergugat I bernama Teuku Manyak dan ibu kandung Tergugat I bernama Djusma. Adapun tanggal lahir Tergugat I adalah 13 Agustus 1961.

Bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Maka dari itu, dilihat dari segi confidentiality, informasi yang diberikan oleh seorang ibu kandung terkait identitas anak kandungnya adalah lebih dapat dipercaya (lebih valid) daripada informasi yang diberikan oleh ayah. Hal ini bisa dipahami secara rasional, karena ibu-lah yang mengetahui secara pasti dan detail siapa ayah kandung dari anak yang telah dilahirkannya, kapan anak tersebut dilahirkan dan berbagai informasi penting lainnya yang berkaitan dengan data diri sang anak. Bahwa adalah hal yang tidak wajar dan sulit diterima akal sehat, jika seorang laki - laki bersedia mengakui status hukum seorang anak yang bukan anak kandungnya, menjadi secara de jure diakui sebagai anak kandungnya, dan pengakuan itu ditulis secara resmi didalam dokumen kependudukan dan catatan sipil serta dalam dokumen pendidikan Tergugat I (Ijazah). Dengan kata lain, sulit dipercaya secara nalar bahwa Teuku Manyak bersedia mengakui Tergugat I sebagai anak kandungnya jika itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya (fakta yang terjadi).

7. Bahwa setelah Para Penggugat memperoleh Salinan Resmi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I (Teuku Zulfikri) dari

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh, selanjutnya Para Penggugat menelaah (dan juga membandingkan) identitas diri Tergugat I tersebut dengan semua informasi yang Para Penggugat terima dari abang ipar Tergugat I (Sulaiman Ibrahim) sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.3 diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

7.1. Bahwa terdapat kejanggalan setentang Kutipan Akta Nikah No.165/08/II/1986 milik Tergugat I tersebut, halmana dalam kutipan akta nikah tersebut, Tergugat I menggunakan nama ayah dari Para Penggugat yaitu Cut Meurah Budiman. Faktanya sesuai dengan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah milik Tergugat I nama ayah kandungnya adalah Teuku Manyak. Padahal, sebagaimana kita ketahui untuk mengurus Buku Nikah (akta nikah) mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka persyaratannya melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), photocopy Kartu Keluarga, photocopy Akta Kelahiran Tergugat I, serta photocopy KTP orang tua. Adalah menjadi tanda tanya besar bagi para Penggugat, kenapa kemudian didalam Kutipan Akta Nikah Tergugat I, nama ayah kandungnya menjadi Cut Meurah Budiman. Bahwa seharusnya jika merujuk kepada semua dokumen kependudukan dan/atau Ijazah yang digunakan saat pengurusan akta nikah Tergugat I; dan jika proses pengurusan buku nikah (akta nikah) tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka didalam Kutipan Akta Nikah Tergugat I tersebut harusnya dituliskan nama Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak. Bahwa Tindakan Tergugat I yang merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman pada Kutipan Akta Nikah Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7.2. Bahwa Para Penggugat juga menemukan kejanggalan pada Paspor Tergugat I No. B. 0706446 tersebut, halmana tanggal dan tahun lahir Tergugat I yang tertera di dalam paspor tersebut berbeda dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tergugat I. Pada Paspor tersebut tanggal lahir Tergugat I (yaitu 14 Agustus 1960).

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tergugat I, tanggal lahirnya: 13 Agustus 1961.

Bahwa terkait dengan tahun lahir Tergugat I yang sama dengan tahun lahir (almarhumah) Cut Awan Rindiana. Halmana Sepengetahuan Para Penggugat, (almarhumah) Cut Awan Rindiana, anak pertama dari pernikahan ayah Para Penggugat dengan istri keduanya yang bernama Anisah (almarhumah), yang lahir pada tahun 1961, tepatnya lahir pada 13 Desember 1961 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dari almarhumah Cut Awan Rindiana, Ini berarti hanya terpaut 4 (empat) bulan saja perbedaan waktu kelahiran antara Tergugat I dengan almarhumah Cut Awan Rindiana. Padahal, menurut informasi yang pernah Penggugat dengar langsung dari kakak kandung dari ayah Para Penggugat yang bernama Cut Meurah Intan (almarhumah), pada saat itu alm. Tjut Meurah Budiman tidak dalam status berpoligami (tidak terikat perkawinan dengan dua orang isteri dalam waktu yang bersamaan). Dengan demikian adalah hal yang sangat mustahil dan patut diragukan bahwa alm. Tjut Meurah Budiman mempunyai 2 (dua) orang anak yang lahir di tahun yang sama sekaligus dari isteri yang berbeda.

Bahwa kejanggalan lainnya juga terdapat pada bagian: Catatan Pengesahan paspor Tergugat I, yang tertera nama Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman. Padahal nama ayah Tergugat I yang ada didalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Tergugat I adalah Teuku Manyak. Bahwa patut diduga paspor milik Tergugat I tersebut berisi data yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bahwa tindakan Tergugat I yang menyampaikan kepada Pejabat Imigrasi Banda Aceh mengenai tanggal lahir dan juga nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman tidak sesuai dengan administrasi kependudukan yang dimiliki Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa pada Sertifikat Umroh milik Tergugat I yang dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2019 oleh Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Al- Mabrur tersebut, nama ayah Tergugat I ditulis Cut Meurah Budiman. Padahal nama ayah Tergugat I yang ada didalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Tergugat I adalah Teuku Banyak. Tindakan Tergugat I yang merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Banyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman pada Sertifikat Umroh tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa kemudian, Para Penggugat mencari informasi lebih lanjut dengan membuka dokumen-dokumen lama yang ada pada Para Penggugat; dan menemukan berkas perkara berupa photocopy Duplik perkara Perdata dengan register perkara nomor 01/Pdt.G/2009/PN-JTH terkait perkara tanah toko di pasar Induk Lambaro yang merupakan warisan dari kakek Buyut Para Penggugat. Halmana dalam berkas perkara Perdata tersebut, Tergugat I telah merubah namanya dari Teuku Zulfikri menjadi Cut Zulfikri. Selanjutnya, di depan nama Cut Zulfikri tersebut, Tergugat I menambahkan: Bin Cut Meurah Budiman. Sehingga, dalam berkas perkara tersebut nama Tergugat I menjadi Cut Zulfikri bin Cut Meurah Budiman.

Bahwa patut diduga, hal ini dilakukan oleh Tergugat I untuk menyesuaikan nama Tergugat I dengan nama ahli waris dari Cut Meurah Budiman (yaitu Cut Mudawaty binti Cut Meurah Budiman dan Cut Bukhaini bin Cut Meurah Budiman), yang dalam perkara Perdata nomor 01/Pdt.G/2009/PN-JTH tersebut sebagai Pihak Penggugat. Sehingga, secara jelas dan terang Tergugat I beritikad tidak baik, padahal sebagaimana uraian Para Penggugat diatas, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Tergugat I adalah Teuku Zulfikri, bukan Cut Zulfikri.

Bahwa selain itu, terdapat kejanggalan lain pula dalam Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2009/PN-JTH tersebut, halmana tidak ada satu pun nama Para Penggugat (Cut Mita Binti Tjut Meurah Budiman, Cut Frida Binti Tjut Meurah Budiman dan Cut Dian Binti Tjut Meurah Budiman) ditarik sebagai Pihak Penggugat, padahal Para Penggugat merupakan ahli waris/anak – anak dari Tjut Meurah Budiman dari pernikahannya dengan isteri ketiga yang bernama (almarhumah Salmah binti Abdurrahman). Oleh karenanya, patut diduga bahwa ada itikad tidak baik dalam perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2009/PN-JTH tersebut, dengan tidak ditariknya Para Penggugat didalam perkara perdata tersebut sebagai pihak Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena dikhawatirkan akan kehilangan bahagian hak atas objek yang diperkarakan dalam perkara Perdata nomor 01/Pdt.G/2009/PN-JTH tersebut.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengakuan dari mantan Keuchik Gampong Cot Mesjid yaitu bapak Bahtiar kepada Penggugat I, Cut Mita Binti Tjut Meurah Budiman (dan Suami) yang mengatakan bahwa selama ini yang beliau dengar / ketahui ayah dari T. Zulfikri adalah T. Manyak. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 melalui pesan whatsapp Pak Bahtiar mengirim bukti screenshot kepada Penggugat I yang intinya Tergugat I meminta bantuan kepada Pak Bahtiar untuk dapat merubah Kartu Keluarga Tergugat I setentang nama ayah Tergugat I, halmana nama ayah Tergugat I yang tertera dalam Kartu Keluarganya adalah T. Manyak, hendak diubah menjadi Tjut Meurah Budiman.

10. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh meminta Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023 atas nama Tergugat I (Teuku Zulfikri). Adapun amar dari penetapan tersebut adalah:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran pemohon No. AL.517.0106201, tertanggal 19 Juli 2012 dari atas nama Teuku Manyak menjadi Cut Meurah Budiman;
- 3) Memerintahkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota banda aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon. (kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh dinas catatan sipil luar Banda Aceh).

Bahwa setelah Para Penggugat membaca salinan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023, Para Penggugat menemukan adanya kekeliruan, antara lain:

- a.) Bahwa kekeliruan pertama tentang penulisan tanggal diterbitkannya Akta Kelahiran Tergugat I. Halmana Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh menuliskan Akta Kelahiran Tergugat I dengan No. Seri Blangko AL.517.0106201, tertanggal 19 Juli 2012. Padahal seharusnya nomor Akta Kelahiran Tergugat I adalah: 1171-LT16072012-0048. Pada penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh itu juga disebutkan bahwa Akta Kelahiran Tergugat I diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2012, padahal yang sebenarnya adalah Akta Kelahiran Tergugat I diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2012.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.) Bahwa kekeliruan kedua adalah terkait saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I saat sidang perubahan nama ayah kandung Tergugat I. Saksi Ibrahim Sulaiman dan saksi Cut Mudawaty (meskipun telah disumpah sesuai dengan agamanya), telah berbohong dengan mengatakan bahwa: “benar saksi kenal dengan T. Zulfikri, akan tetapi tidak ada hubungan famili maupun pekerjaan.” Yang sebenarnya adalah: Ibrahim Sulaiman merupakan abang ipar dari Tergugat I, sedangkan Cut Mudawaty adalah kakak dari Tergugat I.

c.) Bahwa kekeliruan ketiga tentang ketidaksesuaian keterangan yang diberikan Ibrahim Sulaiman dalam Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023, berbeda dengan pesan whatsapp yang dikirimkan Ibrahim Sulaiman kepada Penggugat I.

Mengutip keterangan Ibrahim Sulaiman pada halaman 3 dalam Penetapan tersebut, sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon (Tergugat I dalam perkara a quo) Ingin menyamakan identitas Namanya sesuai dengan di ijazah dan identitas lainnya yaitu Cut Meurah Budiman”

Padahal, ketika abang Ipar Tergugat I (Ibrahim Sulaiman) mengirimkan pesan whatsapp kepada Penggugat I tanggal 10 Februari 2023, yang isinya:

“keterangan yang didapat dari Tergugat I, hanya pada ijazah saja nama ayah kandung Tergugat I masih bernama T. Banyak sementara pada identitas lainnya seperti paspor, sertifikat umrah, dan buku nikah Tergugat I sudah diubah Tergugat I menjadi Cut Meurah Budiman”.

Sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka patut diduga keterangan yang diberikan oleh Ibrahim Sulaiman pada Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023 adalah palsu.

d) Bahwa kekeliruan keempat terdapat pada Alinea pertama halaman 3 tentang duduk perkara terkait dengan bukti surat angka 4, hanya tertulis: “Photocopy Kutipan Akta Nikah Untuk:”, tetapi tidak ada penjelasan dan keterangan lebih lanjut mengenai bukti ini, baik mengenai nama pemegang Kutipan Akta Nikah maupun Nomor seri yang tertera pada Kutipan Akta Nikah tersebut yang diajukan oleh

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai bukti dalam permohonan perbaikan Akta Kelahiran Tergugat I. Yang seharusnya dilakukan, berdasarkan aturan resmi dari Disdukcapil, untuk merubah / meralat nama orang tua pada Akta Kelahiran seseorang, maka harus pula dilampirkan photocopy surat nikah / akta nikah orangtua yang sudah dilegalisir KUA..

e) Bahwa kekeliruan kelima adalah pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Tergugat I yang menetapkan Tergugat I sebagai anak dari PASANGAN SUAMI ISTRI dari Tjut Meurah Budiman dan Djusma yang dilahirkan di Banda Aceh tanggal 13 Agustus 1961. Bahwa pertimbangan hakim tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena berdasarkan Salinan Resmi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tergugat I yang diperoleh Penggugat I dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Banda Aceh bertanggal 13 Maret 2023, diketahui bahwa, ayah kandung Tergugat I bernama Teuku Manyak dan ibu kandung Tergugat I bernama Djusma. dan tanggal lahir Tergugat I adalah 13 Agustus 1961. Adapun Ketidaktepatan ini disebabkan karena nama Tjut Meurah Budiman dan Teuku Manyak merupakan dua orang yang berbeda. Dalam hal ini perlu diperjelas dan dipertegas bahwa Tjut Meurah Budiman merupakan suami pertama dari Djusma, dan Teuku Manyak adalah suami kedua dari Djusma. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil Para Penggugat diatas, Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023, tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, halmana permohonan perubahan / perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diajukan Tergugat I tersebut bukanlah akibat kesalahan redaksional dalam penulisan nama ayah kandung Tergugat I, namun merupakan kesalahan signifikan / mendasar (non- redaksional) atas perbedaan nama dari dua orang yang berbeda pula. Oleh sebab itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023 tersebut dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tindakan Tergugat I yang merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman dan / atau Cut Zulfikri bin Cut Meurah Budiman merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa akibat Tindakan Tergugat I yang merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman, secara melawan hukum Tergugat I telah menguasai harta warisan peninggalan dari almarhum ayah Para Penggugat (Tjut Meurah Budiman), berupa:

12.1. Tanah Kebun seluas 900m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Siron, Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: tanah T. Burdansyah.
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi.
- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Asyimah.
- Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Cut Meurah Putih.

12.2. Tanah Kebun Kelapa seluas 1.920m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Siron, Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: Kuburan/Kandang.
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi.
- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi.
- Sebelah selatan berbatas dengan: Jalan Sultan Iskandar Muda (jalan Blang Bintang lama).

Bahwa posita angka 12. 1 dan angka 12. 2 diatas, secara melawan hukum telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

12.3. Tanah Kebun terletak di wilayah Gampong Pasi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, seluas 473 m2 (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), dengan batas -batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: tanah Cut Padang
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Armen



- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Cut Adila dan Cut Bukhaini

- Sebelah selatan berbatas dengan: Krueng Aceh

Bahwa posita angka 12. 3 diatas, juga telah dialihkan Tergugat I secara melawan hukum kepada Tergugat III.

12.4. Satu petak tanah toko yang terletak di Pasar Induk Lambaro Desa / Kelurahan Lambaro Kafee, Kemukiman Lam Teungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar dengan ukuran luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: tanah T. Saipul
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah PU Pengairan
- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Cek Mat Pantee
- Sebelah selatan berbatas dengan: Jalan raya.

Bahwa posita angka 12.4 diatas, sejak perkara nomor 01/Pdt.G/2009/PN-JTH telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), posita angka 12.4 diatas, hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum.

13. Bahwa oleh karena posita angka 12.1 sampai dengan 12.4 tersebut diatas, saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial bagi Para Penggugat. Oleh karenanya, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan harta warisan peninggalan dari almarhum ayah Para Penggugat (Tjut Meurah Budiman) sebagaimana tersebut diatas kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang tidak bergerak milik Tergugat I yang berupa rumah milik Tergugat I dan keluarganya yang terletak di Jln. AMD Manunggal No.17 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

15. Bahwa Para Penggugat awalnya (sekira bulan September 2021) sudah mengajak Tergugat I untuk membicarakan masalah ini dengan baik-baik. Namun, Tergugat bukannya bersikap kooperatif, malah sebaliknya menjadi marah dan mengusir Para Penggugat dari rumahnya. Bahwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah pula berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dengan Tergugat I yang melibatkan Perangkat Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Namun Perangkat Desa Cot Mesjid tidak bersedia membantu dengan alasan bahwa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh belum menemukan jalan keluar.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banda Aceh, agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Tergugat I yang menggunakan/merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman dan/atau Cut Zulfikri bin Cut Meurah Budiman merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari harta warisan peninggalan dari almarhum ayah Para Penggugat (Tjut Meurah Budiman) berupa:

3.1. Tanah Kebun seluas 900m² (Sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Siron, Lamgarot, Ingin Jaya, Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: tanah T. Burdansyah.
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi.
- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Asyimah.
- Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Cut Meurah Putih.

3.2. Tanah Kebun Kelapa seluas 1.920m² (seribu sembilan ratus dua puluhmeter persegi), yang terletak di Siron, Lamgarot, Ingin Jaya, Aceh Besar, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: Kuburan/Kandang.
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi.
- Sebelah selatan berbatas dengan: Jalan Sultan Iskandar Muda (Jalan Blang Bintang lama).

3.3. Tanah Kebun terletak di wilayah Gampong Pasi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ukuran luas 473 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: tanah Cut Padang.
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Armen.
- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Cut Adila dan Cut Bukhaini.
- Sebelah selatan berbatas dengan: Krueng Aceh.

3.4. Satu petak tanah toko yang terletak di Pasar Induk Lambaro Desa /Kelurahan Lambaro Kafee, Kemukiman Lam Teungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar dengan ukuran luas ± 200 m² (lebih kurang dua ratus meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan: tanah T. Saipul.
- Sebelah timur berbatas dengan: tanah PU Pengairan.
- Sebelah utara berbatas dengan: tanah Cek Mat Pantee.
- Sebelah selatan berbatas dengan: Jalan raya.

untuk mengembalikan / menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tjut Meurah Budiman, dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbar bijvoorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

8. Meghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat III tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Sadri, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI :

A. 1. Tidak ada kapasitas mengajukan gugatan

- Bahwa dalam hal seseorang menyangkal atau meneguhkan seorang anak bukan anaknya atau benar anak kandungnya, adalah yang bersangkutan, bukan penyangkalan dari saudara atau pihak lain dan tidak jarang hingga dilakukan medical check yaitu uji DNA (Deoxybribonucleic Acid) yang menyimpan intruksi genetika setiap organisme dan berfungsi menentukan sifat organisme yang diturunkan;
- Bahwa inti sengketa adalah sengketa biologis, apakah Tergugat I anak Cut Meurah Budiman atau anak T. Manyak, maka jika terjadi sengketa antara T. Manyak dengan Cut MB perlu dilakukan tes DNA, bukan melalui catatan administrasi atau facta yang dilihat orang lain, dimana sering terjadi orang menyangka si A anak si pulan karena sejak masih menyusui sudah dalam asuhan suami isteri tersebut, padahal tidak mustahil anak asuh atau anak angkat ;
- Bahwa kenyataannya T. Manyak tidak berkeberatan saat Tergugat I menikah, dalam administrasi dokumen nikah tercantum nama T. Zulfikri bin Cut MB ;
- Bahwa dengan demikian (dengan adanya Surat Keterangan dari Cut MB tanggal 22 Maret 1982) hingga saat Tergugat I nikah tidak ada

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



yang keberatan baik dari T. Banyak maupun Jusma (mantan isteri pertama Cut MB/ibu kandung Tergugat I), yang saat itu masih hidup, maka Tergugat I menyampaikan dan menegaskan bahwa para Penggugat tidak berhak dan tidak berkapasitas mengajukan gugatan penyangkalan Tergugat I sebagai anak kandung Cut MB;

A. 2. Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut)

a.2.1. Bahwa petitum point 3 halaman 13 para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari harta warisan peninggalan alm ayah para Penggugat untuk mengembalikan kepada para Penggugat sebagai ahliwaris Tjut Meurah Budiman.

Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan ahliwaris bagi orang Islam adalah Pengadilan Agama, di Aceh Mahkamah Syar'iah. Dan alm. Meurah Budiman mempunyai tiga orang isteri sah, dan dikaruniai keturan sebagaimana tertera dalam silsilah yang Tergugat I lampirkan dalam Jawaban ini.

Oleh karena demikian seharusnya para Penggugat mengajukan penetapan ahliwaris ke Mahkamah Syar'iyah sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri untuk minta dikembalikan kepada para Penggugat harta peninggalan alm. Meurah Budiman kepada para penggugat sebagai ahliwaris Tjut Meurah Budiman, jika terbukti ahliwaris Meurah Budiman hanya para Penggugat.

a.2.2. Bahwa petitum point 4 halaman 14 para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.P/2023/PN-Bna tanggal 21 Maret 2023 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.P/2023/PN-Bna tanggal 21 Maret 2023, telah berkekuatan hukum pasti (inkracht), namun demikian tidak menutup peluang dan kemungkinan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dibatalkan, akan tetapi harus melalui mekanisme dan lembaga yang berwenang sebagaimana telah ditetapkan undang-undang;

Bahwa mekanisme untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti adalah melalui lembaga



Peninjauan Kembali jika terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh undang-undang,

Bahwa alasan- alasan Peninjauan Kembali menurut pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, yaitu:

- a. ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa dengan demikian jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan, yang berwenang adalah lembaga Peninjauan Kembali (PK).

B. DALAM POKOK PERKARA :

01. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat kecuali yang Tergugat I akui secara tegas dalam jawaban ini;
02. Adalah tidak benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam petitumnya point 2 : menyatakan tindakan Tergugat I yang menggunakan /merubah nama orangtunya dari Teuku Zulfikri bin Teuku Banyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman dan / atau Cut Zulfikri bin Cut Meurah Budiman merupakan Perbuatan Melawan Hukum “
03. Bahwa dasar hukum Tergugat I merubah nama dari Teuku Zulfikri bin Teuku Banyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman adalah : Surat Keterangan dari Cut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 1982 yang ditulis langsung oleh Cut Meurah Budiman dan diketahui Pimpinan Cabang Bank Indonesia yang menerangkan bahwa anak dari isteri pertama (Djusma)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Cut Mada Wati (perempuan) dan Cut Agam alias T. Zulfikri (laki-laki) lahir di Banda Aceh pada tanggal 12 September 1960);

04. Bahwa Surat Keterangan dari Cut Meurah Budiman tersebut dibuat setelah Tergugat I berusia 22 tahun,

Bahwa inti dalil para Penggugat point demi point sbb:

o point 1 halaman 2 : pada saat Penggugat menghadiri pesta pernikahan anak Tergugat 1, tahun 2019, MC menyebut nama Teuku Zulfikri. Saat itu Penggugat mulai timbul curiga bahwa Tergugat I bukan ahliwaris Tjut Meurah Budiman;

o point 2 halaman 3 : pada tahun 2021 Penggugat melihat KTP Tergugat I, juga tertulis nama Teuku Zulfikri, padahal semua anak Tjut MB bergelar **cut**, bukan **Teuku**;

o point 3 halaman 3 :

▪ Point 3.1. : Dalam Akta Nikah No. 165/08/II/1986 tanggal 17 Februari 1986 menggunakan nama mempelai pria : **Teuku Zulfikri bin Tjut Meurah Budiman**;

▪ Point 3.2. : Dalam Pastport menggunakan nama: **Teuku Zulfikri bin Tjut Meurah Budiman** dan tanggal lahir 14 Agustus 1960;

▪ Point 3.3. : Dalam Sertifikat Umroh menggunakan nama: **Teuku Zulfikri bin Tjut Meurah Budiman**;

Tanggapan Tergugat I :

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat point 3.1. s/d 3.3. dimana ketiga dokumen di atas tertulis nama **Teuku Zulfikri bin Tjut Meurah Budiman**, adalah benar. Tidak perlu dibuktikan lagi. Sekiranya tidak ada Surat Keterangan dari Cut Meurah Budiman tertanggal 22 Maret 1982, mungkin hingga saat ini Tergugat I tetap mempergunakan nama **Teuku Zulfikri bin T. Manyak**;

o point 4 halaman 3 : bahwa dalam Baliho pembangunan mesjid dan penyesuaian arah kiblat mesjid Al 'Ala tertulis H. T. Zulfikri T. Manyak adalah benar ;

o point 5 halaman 3 : bahwa dalam ijazah Tergugat I masih tertulis nama T. Manyak, adalah benar ;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Bna**



o point 6 halaman 3-4 : bahwa para penggugat mencari informasi pada kantor Disdukcapil sehingga para Penggugat memperoleh dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Tergugat I, lahir tanggal 13 Agustus 1961, Ayah kandung Tergugat I bernama T. Manyak dan ibu kandung bernama Djusma ;

o Point 7 halaman 4 : Para Penggugat berkesimpulan:

- Point 7.1. bahwa Para Penggugat menemukan kejanggalan atas Akta Nikah kenapa Tergugat I mempergunakan nama Cut Meurah Budiman, Padahal dalam Akta Kelahiran nama T. Manyak, sedangkan dalam KK dan Akta Kelahiran Tergugat I tertulis tanggal lahir 13 Agustus 1961;
- Point 7.2. bahwa Para Penggugat juga menemukan kejanggalan pada passport yang pada prinsipnya sama dengan apa yang diuraikan di atas, hanya dalam passport tertulis tanggal lahir Tergugat I tanggal **14 Agustus 1960**, dimana tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun kelahiran Cut Awan (dari isteri II)

Tanggapan Tergugat I :

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat point 4.1. s/d point 7 intinya sama yaitu ketidak cocokan administrasi tahun kelahiran Tergugat I.

Bahwa dalam hal ini Tergugat I mengakui ada ketidak cocokan penulisan tanggal kelahiran, dan saat itu akurasisasi tanggal lahir tidak ketat, banyak yang tidak peduli, kecuali sebahagian orang tertentu yang ketat dengan angka kelahiran tersebut. Baru setelah dewasa Tergugat I (sudah berumur 22 tahun), Tergugat I menyadari pentingnya akurasisasi tanggal kelahiran seseorang.

Bahwa secara hukum Islam dan hukum adat, akurasisasi tanggal kelahiran tidak mutlak, yang penting baik dalam perkawinan maupun kewarisan, adalah nasab (Para ulama mazhab fiqh yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping), meskipun tidak ada akta kelahiran.



05. Bahwa berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 1/Pdt.G/2009/PN-Jth dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.P/2023/PN-Bna, sebagaimana diuraikan dalam point 8 s/d point 12 dapat Tergugat I tanggap sbb:

- Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 1/Pdt.G/2009/PN-Jth dapat Tergugat I jelaskan bahwa sengketa dalam perkara 1/Pdt.G/2009/PN-Jth tersebut bukan hanya tanah pertapakan tapi juga bangunan yang Tergugat I dkk bangun, dan bangunannya yang telah dibongkar paksa oleh Pemda Aceh Besar bukan harta peninggalan alm. Cut MB;
- Bahwa jika bangunan dan tanah tersebut mendapat ganti rugi dari Pemda Aceh Besar, maka para Penggugat dll selaku ahliwaris alm. Cut MB juga akan dibagi dari hasil ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum ada ganti rugi ;
- Berkaitan dengan penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.G/2023/PN-Bna, tanggal 20 Maret 2023, menurut Tergugat I tidak perlu ditanggapi karena itu merupakan produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak berwenang membatalkannya

C. DALAM REKOPENSI :

01. Bahwa Para Penggugat Dalam Konvensi (DK) telah mengajukan gugatan atas alasan/tuduhan Penggugat Dalam Rekopeni (DR)/Tergugat I Dalam Konvensi (DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu merubah nama Pengugat DR / Tergugat I Dalam Konvensi (DK) dari nama Teuku Zulfikri Bin T. Manyak menjadi nama Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman ;
02. Bahwa Penggugat Dalam Rekopeni (DR)/ Tergugat I Dalam konvensi (DK) merubah nama dimaksud bukan atas kemauan Tergugat I Dalam Konvensi (DK) dengan itikat ada sesuatu atau tujuan tertentu, misalnya ingin mendapat bagian harta alm. Cut Murah Budiman sebagaimana dituduh para Penggugat DK, melainkan atas dasar Surat Keterangan yang langsung dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Cut Merah Budiman, sehingga tidak ada alasan hukum tindakan Penggugat DR/Tergugat I DK yang merubah nama ayahnya dinyatakan telah melakukan PMH, karena secara akal sehat (Pada tahun 1982 alm. Cut MB telah mempunyai 14 orang anak dari isteri-isteri lain) maka mustahil merebut anak T. Manyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Tergugat I sebagai anak kandungnya, lagi pula T. Manyak dan isterinya (ibu kandung Tergugat I/mantan isteri Cut MB) tidak berkeberatan atas surat keterangan tanggal 22 Maret 1982 tersebut;

03. Bahwa gugatan Penggugat DK dengan materi utamanya adalah tentang keabsahan keturunan (nasab), apalagi ada tuduhan hendak menguasai harta peninggalan alm. Cut MB, adalah sebagai pencemaran nama baik dan telah membuat Penggugat DR/ Tergugat I DK malu, mencoret nama baik Penggugat DR cacat, maka beralasan hukum kepada para Penggugat DK/Tergugat DR dihukum membayar kerugian moril Rp. 2,5 milyar rupiah.

D. PETITUM

Dari apa yang telah Tergugat I kemukakan diatas, maka mohon Majelis Hakim memberikan putusan sbb:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijk verklaard*)

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

C. Dalam Rekopensi:

- Menyatakan perbuatan Tergugat DR sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Penggugat DK/Tergugat DR membayar kerugian moril kepada Penggugat DR sebesar Rp. 2,500.000.000

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 30 Juni 2023, kecuali yang secara tegas Tergugat II akui kebenarannya dalam Eksepsi, dan Jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN-Bna,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima, meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.1 Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan)

- Bahwa kompetensi absolut merupakan kewenangan Badan Peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dengan demikian, suatu perkara yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu, mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara : a. Perkawinan; b. Kewarisan; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syari'ah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut di atas, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut di atas;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I masih memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan kewarisan, kesemuanya merupakan anak keturunan dari Cut Meurah Budiman. Hal tersebut dikarenakan Cut Meurah Budiman mempunyai 3 isteri (lebih dari seorang isteri) diantaranya yaitu Djusma/Ibu Tergugat I dan Salmah/ Ibu Para Penggugat sebagai Isteri Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I, merupakan saudara seayah yang sama-sama beragama Islam dan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah kepemilikan tanah objek sengketa yang berasal dari warisan Cut Meurah Budiman (ayah Para Penggugat dan Tergugat I);
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sama-sama mengakui sebagai anak dari Cut Meurah Budiman. Demikian juga Para Penggugat dan Tergugat I bersengketa atas objek harta warisan dari orang tua/ayah Para Penggugat dan Tergugat I yaitu Cut Meurah Budiman.
- Bahwa perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena Tergugat I dan Para Penggugat berhubungan waris, seyogianya Para Penggugat menyelesaikan sengketa ini melalui Gugatan kewarisan bukan tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Pengadilan Negeri Banda Aceh patut menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu diselesaikan persoalan waris antara Para Penggugat dan Tergugat I dengan menarik pihak lain yang dianggap perlu sebagai Turut Tergugat. Dimana untuk memeriksa dan mengadili perkara di bidang waris antara orang-orang beragama Islam merupakan kewenangan atau kompetensi absolut dari Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut akan diputus bersama-sama dengan sengketa waris sebagaimana dipermasalahkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa: "Sengketa hak milik

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor **29/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

- Bahwa dengan mengambil kaidah hukum terkait sengketa waris dari hasil rumusan kamar perdata tersebut, maka secara hukum Majelis Hakim patut menyatakan bahwa sengketa hak milik dalam dalam perkara a quo tentang objek sengketa yang berasal dari warisan ayah Para Penggugat dan Tergugat I. Sengketa dalam perkara ini timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris yaitu Tergugat I kepada Tergugat II. Tergugat I dan Para Penggugat kesemuanya merupakan sesama penerima warisan Cut Meurah Budiman, juga termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

- Bahwa Para Penggugat/ahli warisnya dan Tergugat I/ahli warisnya merupakan anak Cut Meurah Budiman dengan isteri-isterinya yang berhak atas harta peninggalan Cut Meurah Budiman. Dengan demikian untuk menentukan kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka haruslah terlebih dahulu diselesaikan persoalan waris antara Para Penggugat dan Tergugat I, yang mana untuk memeriksa dan mengadili perkara di bidang waris antara orang-orang beragama Islam merupakan kewenangan atau kompetensi absolut dari Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh secara hukum harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena menyangkut kewenangan absolut Paeradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara yang disengketakan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana tersebut dalam rumusan gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2023. Berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan memberikan Putusan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sela yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang dalam mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 29/Pdt.G/2023/PN-Bna sebagaimana isi gugatan tertanggal 30 Juni 2023 ini) dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa menyangkut Penyangkalan oleh Para Penggugat mengenai status Tergugat I yang merupakan benar atau tidak benar anak dari Tjut Meurah Budiman, maka Para Penggugat haruslah terlebih dahulu mengajukan gugatan asal usul anak ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh sepatutnya menurut hukum untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut, dengan memberikan Putusan Sela yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang dalam mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 29/Pdt.G/2023/PN-Bna sebagaimana isi gugatan tertanggal 30 Juni 2023 ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2 Kewenangan Pengadilan yang Mengadili Perkara (Kompetensi Relatif Pengadilan)

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 10 dan halaman 11 terdapat 4 (empat) objek sengketa yang menjadi pokok permasalahan perkara PMH ini. Keempat objek tersebut terletak di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Seyogianya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jantho yang merupakan wilayah hukum dimana tempat terletak objek sengketa dalam perkara PMH ini;
- Bahwa terkait dengan kedudukan Yayasan Dayah Ule Titi sebagai Tergugat II juga berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Dengan demikian patut secara hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PN-Bna untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan (gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil). Berdasarkan alasan tersebut maka patut bagi Majelis



Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*),

2.3 Kurang Pihak

- Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator dan fakta berikut:
 - Bahwa objek sengketa pada posita 12 angka 12.1 adalah milik Tgk.H. Athaillah Ishak yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan T. Zulfikri yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, karena Para Penggugat tidak mengajukan subjek pembeli objek sengketa angka 12.1 dan PPAT atas perbuatan hukum jual beli tersebut, menjadikan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak;
 - Bahwa atas objek sengketa posita 12 angka 12.2 telah memiliki sertifikat Hak milik, namun Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Oleh karena hal tersebut, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;
 - Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas, menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu pihak yang digugat, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka jelas-jelas gugatan Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN-Bna tanggal 30 Juni 2023 mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil gugatan karena terdapat kurang pihak sebagai Tergugat. Oleh karenanya secara hukum dan merupakan akibat hukum yang ditimbulkan adalah gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil (gugatan mengandung cacat formil), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2.4 Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).



- Bahwa setelah Tergugat II mencermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat, jelas bahwa Para Penggugat telah mencampur adukkan 2 buah sengketa dalam satu gugatan PMH dalam perkara ini yaitu terkait permohonan balik nama yang telah diajukan Tergugat I selaku Pemohon ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah objek sengketa. Gugatan Para Penggugat termasuk dalam gugatan yang tidak jelas atau kabur, karena tidak memisahkan antara kedua konteks peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang berbeda. Oleh karena gugatan yang kabur tersebut, maka Para Penggugat juga tidak jelas mendalilkan keterlibatan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa pada pokoknya Para Penggugat juga mendalilkan Cut Meurah Budiman (ayah Para Penggugat) mempunyai beberapa bidang tanah hak milik (objek sengketa dalam perkara ini) yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, dengan mengaku sebagai anak dari Cut Meurah Budiman. Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan dengan jelas hubungan hukum tanah tersebut dengan Tergugat II.

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat II tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat keliru terhadap kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan dalam pengajuan gugatan, Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, Gugatan Para Penggugat Kabur, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat II kemukakan pada eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, secara mutatis mutandis dimasukkan dalam pokok perkara sehingga tidak perlu Tergugat II ulangi kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil posita 1 dan posita 2 gugatan Para Penggugat, Tergugat II tidak memberikan tanggapan panjang lebar terkait kecurigaan Para Penggugat, karena Tergugat II tidak ada kaitan hubungan kewarisan dengan para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat II juga merasa tidak perlu menanggapi dalil posita 3, posita 4, dan posita 5 Gugatan Para Penggugat. Dalil posita 6 dan posita 7 gugatan Para Penggugat, Tergugat II tidak perlu menanggapi karena Tergugat I yang lebih relevan untuk menanggapi dalil gugatan Para Penggugat tersebut.
4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil-dalil posita 10 halaman 8 dan halaman 9 gugatan Para Penggugat, karena hal-hal yang dikemukakan Para Penggugat tidak relevan dalam perkara PMH ini, yang telah menggugat/mengikutsertakan Yayasan Dayah Ulee Titi sebagai Tergugat II;
5. Bahwa terhadap dalil posita 12 Gugatan Para Penggugat dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa objek pada posita 12 angka 12.1 tanah seluas 900 M² adalah milik Tgk. H. Athaillah Ishak yang diperoleh berdasarkan jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang, dimana Teuku Zulfikri sebagai penjual dan Teungku Haji Athaillah Ishak selaku Pembeli. Tgk. H. Athaillah Ishak sebagai Pembeli beritikad baik dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Tgk. H. Athaillah Ishak tidak diajukan sebagai Tergugat dalam Perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan kurang pihak;
 - Bahwa objek pada posita 12 angka 12.2 tanah seluas 1.920 M² merupakan tanah yayasan Dayah Ulee Titi berdasarkan jual beli dengan Teuku Zulfikri; Tergugat II membeli secara itikad baik dari Teuku Zulfikri dikarenakan Teuku Zulfikri telah menunjukkan kepada Tergugat II akta otentik berupa Setipikat sebagai alas hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa Para Penggugat tidak menjadikan Badan Pertanahan Aceh Besar sebagai pihak dalam perkara ini, Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak;;
6. Bahwa uraian dalil posita 13 Gugatan Para Penggugat, tidak benar. Yang sebenarnya dapat Tergugat II kemukakan sebagai berikut:
 - Bahwa secara hukum Tgk. H. Athaillah Ishak atas nama pribadi telah melangsungkan jual-beli atas objek 12.1 sesuai dengan prosedur hukum, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang menjadi

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan Tgk. H. Athaillah Ishak sebagai suatu bukti yang sah menurut hukum;

- Bahwa pada tahun 2008 Pembina dan Ketua Pengurus yayasan Dayah Ule Titi (Tergugat II) telah membeli objek 12.2 dari Tergugat I, dengan itikad baik dilandasi kejujuran dan saling percaya telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I untuk melunasi harga tanah dimaksud;

- Bahwa atas objek 12.2 tersebut terdapat bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik, Tergugat II telah membangun bangunan dayah tiga lantai atas objek 12.2 tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan Islam bagi ribuan santri dan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas kepemilikan Tergugat II atas tanah objek 12.2 tersebut sampai sekarang. Dengan demikian dalil posita 13 gugatan Para Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa dalil posita 14, dan posita 15 Gugatan Para Penggugat, Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II merupakan pihak berkepentingan untuk mempertahankan harta miliknya, serta terkait bagaimana proses penyelesaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat I lebih relevan untuk menanggapi karena Tergugat II sama sekali tidak mengetahuinya;

- Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dari Para Penggugat, patut ditolak dan tidak dikabulkan apabila tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau tindakan Tergugat I yang mengindikasikan akan berupaya memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain (menjual, menyewakan dan menggadaikan).

8. Bahwa dalil posita 16 gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak benar;

- Bahwa Hukum telah mengatur pelaksanaan putusan suatu perkara. Hal tersebut mengacu pada Pasal 206 dan 207 RBG atau Pasal 195 dan 196 HIR, bahwa pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 angka 4, mengatur putusan serta merta dapat

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan dalam hal-hal antara lain: gugatan tentang hutang-piutang, gugatan tentang sewa menyewa, pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini), dikabulkan gugatan provisionil, dan gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 menekankan bahwa sebelum putusan serta merta dapat dijalankan, pihak pemohon eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Para Penggugat terkait putusan serta-merta secara hukum patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

9. Bahwa pada alasan gugatan Para Penggugat tidak ada satupun dalil yang menjabarkan tentang *dwangsoom*, namun dalam petitum Para Penggugat yaitu pada dictum 5 muncul permohonan berbunyi: "Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan." Hal tersebut keliru dan tidak benar secara hukum, Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- Permohonan Para Penggugat untuk *dwangsom* patut ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, karena Para Tergugat adalah pihak yang beritikad baik. Itikad baik Para Tergugat ini terlihat dengan telah hadir ke Persidangan memenuhi panggilan sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh/menunjuk kuasa hukumnya, mengikuti mediasi sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan.

- Bahwa sebagaimana dimaklumi, uang paksa (*dwangsoom*) adalah untuk mengantisipasi Para Tergugat atau Turut Tergugat dari sikap lalai melaksanakan isi putusan. Pada perkara ini Para Tergugat sama sekali tidak memenuhi kategori yang patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) perhari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

- Pelaksanaan putusan pengadilan dapat diajukan permohonan eksekusi, dengan tahapan *aanmaning*, penyerahan secara sukarela atau secara paksa dengan hakim akan ke objek sengketa untuk melaksanakan sebagaimana isi putusan. Atas dasar adanya aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pelaksanaan putusan yang normal dan objektif, maka sangat patut Majelis Hakim menolak tuntutan uang paksa dari Para Penggugat.

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan tuntutan *dwangsoom* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanpa uraian dalam posita/alasan yang mendasarinya dalam gugatan menunjukkan Para Penggugat memiliki itikad yang tidak baik. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk memberikan pertimbangan hukum yang objektif, logis, dan sesuai menurut hukum. Dengan demikian dictum 5 gugatan Para Penggugat secara Hukum wajib ditolak;

Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan, serta memberikan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard/ NO*);

B. DALAM KONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat pada tanggal 6 September 2023 telah mengajukan Replik dan terhadap Replik yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka pada tanggal 13 September 2023 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan perlawanannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Surat balasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor : 473.31/287 tanggal 13 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi dari Fotokopi Baliho Pembangunan dan Penyesuaian arah kiblat Masjid Al-A'la Gampong Cot Mesjid Kota Banda Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi dari hasil screenshot percakapan, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi dari hasil screenshot percakapan Penggugat I dengan aparaturnya Gampong Cot Mesjid Kota Banda Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi dari Salinan asli penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

7. Fotokopi dari Fotokopi Kartu merah putih an. Cut Awan Rindiana, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi dari hasil screenshot Kutipan Akta Nikah Nomor 165/08/II/1986 tanggal 16 Februari 1986 an. T. Zulfikri, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi dari hasil screenshot Sertifikat Umrah tanggal 3 Februari 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi dari hasil screenshot Paspor Nomor B. 0706446 An. Teuku Zulfikri, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi dari Salinan asli Putusan Nomor 01/Pdt.G/2009/PN Jth tanggal 4 Agustus 2009, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-11);

12. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471094211700001 An. Cut Mita, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-12);

13. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 17-02/2028/II/2023 tanggal 7 Februari 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-13);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli dan Fotokopi Buku Nikah Nomor 0152/1965 tanggal 26 April 1965, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-14);
15. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 459/182/GST/III/2019 an. Tjut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-15);
16. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 459/183/GST/III/2019 an. Salmah AR tanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-16);
17. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 459/182/GST/III/2019 an. Tjut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-17);
18. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 178/Ket/I/KAK/1981 tanggal 28 Juli 1981 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah TK.II Aceh Besar, Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 459/182/GST/III/2019 an. Tjut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-18);
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 014/PLG/SK/HMA/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pasi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 459/182/GST/III/2019 an. Tjut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-19);
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pembagian secara Kekeluargaan peninggalan Harta Pusaka yang di tinggalkan oleh Tjut Meurah Budiman dan Cut Intan, Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 459/182/GST/III/2019 an. Tjut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 2019, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-20);
21. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171017007720003 An. Frida, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-21);

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171014909790002
An. Cut Dian, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-22);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan sebagian juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cut Rehani, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan bapak dari para penggugat yaitu Cut Meurah Budiman.
 - Bahwa Istri dari Cut Meurah Budiman ada 3 (tiga) orang.
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Cut Meurah Budiman bercerai dengan istri ke-1.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I.
 - Bahwa Saksi kenal dengan bapak dari para penggugat karena bertetangga dan ada hubungan keluarga jauh, bapak dari para penggugat semasa hidupnya juga sering ke rumah saksi dan rumah saksi berhadapan-hadapan yang berjarak \pm 50 meter.
 - Bahwa dengan istri pertama Cut Meurah Budiman yaitu Djusma tidak pernah ketemu karena tinggal jauh dengan istri kedua yang Bernama Anisah dan istri ketiga Bernama Salmah.
 - Bahwa setahu saksi Cut Meurah Budiman dengan istri pertamanya sudah bercerai.
 - Bahwa Setahu saksi Cut Meurah Budiman dan Djusma memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Cut Mudawaty
 - Bahwa saksi mengenal Cut Meurah Budiman saat itu saksi berumur 21 tahun.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan T. Manyak;
 - Bahwa semua anak dari Cut Meurah Budiman menggunakan nama depan Cut tidak ada yang menggunakan nama Teuku
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita dari Cut Meurah Budiman kalau ada anak laki-laki.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



2. Saksi M. Sauqi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek yang ada dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I biasa saksi panggil dengan sebutan Bang Jol dan masih ada hubungan saudara jauh, Bang Jol kalau ada acara juga sering mengundang saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa bapak dari para penggugat?
- Bahwa saksi mengetahui Objek tanah yang terletak dimana di siron yang di samping dayah ule titi, toko yang terletak di lambaro, tanah kebun di Gampong Pasi.
- Bahwa Saksi tahu dari alm bapak saksi, kata beliau tanah ini tahan yang di siron bukan milik kita tetapi milik saudara kita.
- Bahwa saksi tidak tahu yang kuasai objek tersebut sekarang ini
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang Bernama Cut Meurah Budiman, tetapi saksi tahu dari cerita kalau itu salah satu saudara saksi tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungan saudaranya.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat untuk objek tersebut saat di perlihatkan oleh para penggugat.
- Bahwa Saksi pernah lihat surat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tetapi saksi tidak tahu isi surat tersebut.
- Bahwa Nama bapak saksi T. Mahdi, Ibu saksi Bernama Darmawati.
- Bahwa nama kakek saksi T. Agam.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu siapa ayah dari Tergugat I karena saksi tidak pernah di ceritakan oleh siapa pun siapa bapak dari Tergugat I.

3. Saksi Bachtiar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi pernah menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2011 samapi dengan tahun 2015 di tempat Tergugat I tinggal yaitu di Cot Mesjid.
- Bahwa Istri Tergugat I di panggil Bu Ema, saksi tidak tahu nama lengkapnya.
- Bahwa Saksi kenal dengan para penggugat saat para penggugat datang ke kantor desa.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua dari Tergugat I
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang Bernama T. Manyak
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I pada tahun 2000an.
- Bahwa Yang saksi ketahui Tergugat I bernama Teuku Zulfikri.
- Bahwa T. Zulfikri sehari-hari aktif di Mesjid. di Gampong Cot Mesjid
- Bahwa saksi pernah melihat baliho 3 tahun yang lalu yang bertuliskan nama Tergugat I;
- Bahwa Nama yang tertulis di baliho tersebut T. Zulfikri T. Manyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah datang ingin mengganti nama dari bapaknya setelah ada laporan dari para penggugat.
- Bahwa selain para penggugat, tidak ada orang lain yang keberatan dengan nama dari bapak Tergugat I;
- Bahwa saksi dan Tergugat I sama-sama pendatang di gampong cot mesjid.
- Bahwa Setahu saksi nama bapak dari Tergugat I adalah T. Manyak.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orangtua Tergugat I.
- Bahwa Saksi tahu nama orangtua dari Tergugat I adalah T. Manyak dari Kartu Keluarga Tergugat I.
- Bahwa saksi tahu di buku nikah milik Tergugat I tercantum nama bapak Tergugat I adalah Cut Meurah Budiman;
- Menurut saksi T. Manyak dan Cut Meurah Budiman adalah dua orang yang berbeda.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Para Penggugat, dan yang yang ingat salah satunya Bernama Cut Mita karena Cut Mita pernah datang ke kantor desa untuk menyampaikan permasalahannya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Agustin Hanapi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Bahwa Ahli akan menjelaskan mengenai nasab orangtua kandung sesuai dengan hukum islam.
- Bahwa Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak memutus nasab orang tua kandungnya dan menggantinya dengan nasab orang tua tiri atau angkat meskipun berada dalam pengasuhannya. Halmana dalil tersebut dinyatakan dalam Quran surat Al Ahzab ayat 4-5. Bahkan Nabi Muhammad Saw, pernah ditegur langsung oleh Allah Swt, bahwa walaupun seseorang telah diangkat sebagai anak, namun tetap harus bernasab kepada nama ayah kandungnya. Dengan kata lain, bin atau binti dari seorang anak harus tetap bernasabkan kepada ayah kandungnya, tidak boleh dinasabkan kepada ayah tiri atau ayah angkatnya, meskipun sudah dari kecil hingga dewasa anak tersebut telah tinggal/hidup dengan ayah angkat atau ayah tirinya.
- Bahwa tes DNA di benarkan dalam islam untuk memastikan hubungan nasab.

2. Ahli Mistahul Jannah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Banda Aceh.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan membuat akta kelahiran adalah buku nikah orang tua, kartu keluarga, dan mengisi formulir.
- Bahwa apabila terdapat 2 (dua) akta kelahiran yang sama, tetapi berbeda nasab orang tuanya, maka yang diakui adalah akta kelahiran yang lebih dahulu diterbitkan/dikeluarkan.
- Bahwa Disdukcapil hanya mengikuti proses putusan Pengadilan, apabila ada perubahan nama, nasab dan identitas lainnya, Disdukcapil tunduk pada putusan Pengadilan dan apabila ada putusan Pengadilan yang terbaru, maka putusan Pengadilan yang terdahulu dapat dibatalkan, tidak berkekuatan hukum.
- Bahwa Riwayat akta kelahiran yang lama apabila sudah dikeluarkan yang terbaru tetap akan ada perubahan catatan kiri pada akta kelahiran, apabila ada perubahan nama atas dasar putusan Pengadilan. tetapi, tidak menghilangkan data awal, sehingga nama sebelum perubahan masih bisa terlihat.
- Bahwa Kesalahan redaksional itu mengenai huruf atau abjad.
- Bahwa untuk pengajuan membuat akta kelahiran wajib melampirkan buku nikah orangtua, baik sebelum dan sesudah perubahan peraturan, tetap diminta (dilampirkan).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 1982, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.1-1);
2. Asli dan Fotokopi Akta Nikah Nomor 165/68/II/1986 tertanggal 17 Februari 1986, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.1-2);
3. Fotokopi dari Salinan asli Penetapan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.1-3);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Maimun, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sengketa atau masalah dalam perkara ini adalah tentang keturunan/nazab Tergugat I dengan Para Penggugat.
- Bahwa bapak Tergugat I bukan T. Manyak.
- Bahwa anak T. Manyak ada 5 (lima) orang, ditambah anak bawaan dari Djusma sebanyak 2 (dua) orang jadi total anaknya ada 7 (tujuh) orang.
- Bahwa saksi adalah salah satu anak dari T. Manyak.
- Bahwa saksi bukan saudara kandung Tergugat I melainkan saudara tiri dimana bapak saksi (T. Manyak) menikah dengan ibu Tergugat I yang bernama Djusma sedangkan bapak Tergugat I adalah Cut Meurah Budiman.
- Bahwa tidak perlu dilakukan tes DNA antara Para Penggugat dengan Tergugat I
- Bahwa saksi lahir tahun 1954
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa T. Manyak menikah dengan Djusma, tetapi saksi ingat pernikahan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penetapan pengadilan yang mengubah nama bapak dari Tergugat I tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat I pernah menggunakan nazab T. Manyak;
- Bahwa saksi kenal dengan Cut Mudawaty dan T. Sulaiman Ibrahim.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat baliho Tergugat I di Gampong Cot Mesjid;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Cut Meurah Budiman.

2. Saksi Djuariah Amin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dari kecil karena nenek saksi dengan nenek Tergugat I sepupuan.
- Bahwa Cut Meurah Budiman adalah bapak dari Tergugat I.
- Bahwa nama ibu Tergugat I adalah Djusma.
- Bahwa Anak Djusma adalah Cut Mudawaty dan Tergugat I.
- Bahwa T. Manyak adalah suami Djusma setelah bercerai dengan Cut Meurah Budiman.
- Bahwa Anak T. Manyak dengan Djusma 5 (lima) orang dan saat menikah dengan T. Manyak sdr. Djusma ada membawa 2 (dua) orang anak yaitu Cut Mudawaty dan Tergugat I.
- Bahwa Saat bercerai Cut Mudawaty ikut dengan ayahnya sedangkan Tergugat I ikut ibunya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 392/VII/I.J/1998, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-1);

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 62, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-2);
3. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-3);
4. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 8 September 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-4);
5. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-5);
6. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 2 Desember 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-6);
7. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-7);
8. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-8);
9. Asli dan Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2010, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-9);
- 10.

sli dan Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2011, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.2-7);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya telah mengajukan keberatan mengenai kompetensi mengadili absolut yakni Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebab perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Syariah, juga keberatan terhadap kompetensi relatif dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 26 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili (kompetensi) absolut dan relative ;
2. Menyatakan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi mengadili absolut dan relative tersebut telah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Tidak ada kapasitas mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan dalam hal seseorang menyangkal atau meneguhkan seorang anak bukan anaknya atau benar anak kandungnya, adalah yang bersangkutan, bukan penyangkalan dari saudara atau pihak lain;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim siapa saja bisa mengajukan gugatan sekiranya ada haknya yang terlanggar oleh orang lain, dalam perkara a quo, Penggugat telah mempersoalkan tentang Tergugat I yang telah melanggar hak Penggugat dengan mengaku sebagai anak dari Cut Meurah Budiman, ayah dari Para Penggugat;

Bahwa, kebenaran tentang ini akan menimbulkan banyak konsekuensi terutama mengenai harta warisan dari Cut Meurah Budiman diantara para ahli waris termasuk Para Penggugat, untuk itu perlu kejelasan status atas diri Tergugat I, Apakah anak dari Cut meurah Budiman atau T. Banyak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

2. Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.P/2023/PN-Bna tanggal 21 Maret 2023

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.P/2023/PN-Bna tanggal 21 Maret 2023, yang berwenang adalah lembaga Peninjauan Kembali (PK).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 30/Pdt.P/2023/PN-Bna tanggal 21 Maret 2023 adalah penetapan mengenai status personal Tergugat I sebagai anak Cut Meurah Budiman, maka sekiranya ada pihak yang berkepentingan terhadap penetapan itu dapat saja mengajukan gugatan dan membuktikan sebaliknya bahwa Tergugat I bukan anak Cut Meurah Budiman akan tetapi anak dari T. Banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tindakan tepat, sehingga eksepsi ini harus ditolak;

3. Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa dengan tidak ikut digugatnya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ataupun Tgk H. Athailah Ishak dalam gugatan a quo menjadikan gugatan ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan termasuk dalam gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 995K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975 yaitu dalam kaidah hukumnya ditegaskan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat - syarat tertentu, yakni: Pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya; Kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Bahwa kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat pula oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sengketa pokok dalam perkara a quo adalah mengenai status personal dari Tergugat I bukan mengenai status kepemilikan atas tanah, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar ataupun Tgk H. Athailah Ishak sebagaimana dimaksud oleh Tergugat II tidak harus dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

4. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- Terdapat saling pertentangan antara *posita* dengan *petitum*;
- Petitum* tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan kejadian yang mendasari gugatannya, telah menyebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan, serta tidak terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sudah sangat jelas mengingat yang dipersoalkannya adalah status Tergugat I sebagai anak Cut Meurah Budiman, yang nantinya akan menimbulkan konsekuensi terhadap harta warisan dari Cut Meurah Budiman;

Menimbang, bahwa melibatkan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini tentu saja dimungkinkan, karena Penggugat bebas menggugat siapa saja yang dipandang telah melanggar haknya termasuk Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dijadikan pihak karena hubungan hukumnya dengan obyek tanah pada angka 12.2 gugatan, sedangkan Tergugat III dijadikan pihak karena hubungan hukumnya dengan obyek tanah pada angka 12.3;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat II tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat I yang merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri Bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman dan/atau Cut Zulfikri Bin Cut Meurah Budiman merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana akibat Tindakan Tergugat I yang merubah nama orang tuanya dari Teuku Zulfikri Bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri Bin Cut Meurah Budiman, secara melawan hukum Tergugat I telah menguasai harta warisan peninggalan dari almarhum ayah Para Penggugat (Tjut Meurah Budiman), berupa:

1. Tanah Kebun seluas 900m² (sembilan ratus meter persegi), yang terletak di Siron, Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan: tanah T. Burdansyah;
 - Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi;
 - Sebelah utara berbatas dengan: tanah Asyimah;
 - Sebelah selatan berbatas dengan: tanah Cut Meurah Putih;
2. Tanah Kebun Kelapa seluas 1.920m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Siron, Lamgarot, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatas dengan: Kuburan/Kandang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi;
 - Sebelah utara berbatas dengan: tanah Pesantren Ulee Titi;
 - Sebelah selatan berbatas dengan: Jalan Sultan Iskandar Muda (jalan Blang Bintang lama);
3. Tanah Kebun terletak di wilayah Gampong Pasi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, seluas 473 m² (empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi), dengan batas -batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan: tanah Cut Padang;
 - Sebelah timur berbatas dengan: tanah Armen;
 - Sebelah utara berbatas dengan: tanah Cut Adila dan Cut Bukhaini;
 - Sebelah selatan berbatas dengan: Krueng Aceh;
4. Satu petak tanah toko yang terletak di Pasar Induk Lambaro Desa / Kelurahan Lambaro Kafee, Kemukiman Lam Teungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar dengan ukuran luas ± 200 m² (lebih kurang dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatas dengan: tanah T. Saipul;
 - Sebelah timur berbatas dengan: tanah Pekerjaan Umum Pengairan;
 - Sebelah utara berbatas dengan: tanah Cek Mat Pantee;
 - Sebelah selatan berbatas dengan: Jalan raya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat. Bahwa tidak benar Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan/merubah nama Tergugat I dari nama Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman dan / atau Cut Zulfikri bin Cut Meurah Budiman karena dasar hukum Tergugat I merubah nama dari Teuku Zulfikri bin Teuku Manyak menjadi Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman adalah : Surat Keterangan dari Cut Meurah Budiman tanggal 22 Maret 1982 yang ditulis langsung oleh Cut Meurah Budiman dan diketahui Pimpinan Cabang Bank Indonesia yang menerangkan bahwa anak dari isteri pertama (Djusma) adalah Cut Mada Wati (perempuan) dan Cut Agam alias T. Zulfikri (laki-laki) lahir di Banda Aceh pada tanggal 12 September 1960);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, karena Tergugat II tidak ada kaitan hubungan kewarisan dengan Para Penggugat sehingga Tergugat I lah yang lebih relevan untuk menanggapi dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat serta Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat sedangkan dalil-dalil Para Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah "Apakah Tergugat I anak kandung dari Cut Meurah Budiman atau T Manyak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Surat balasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Nomor : 473.31/287 tanggal 13 Maret 2023 beserta lampiran berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Teuku Zulfikri, diketahui bahwa Teuku Zulfikri (Tergugat I) adalah anak dari Teuku Manyak dan Jusma, identitas Tergugat I sebagai anak dari T. Manyak juga tercantum pada foto Baliho Pembangunan dan Penyesuaian arah kiblat Masjid Al-A'la Gampong Cot Mesjid Kota Banda Aceh (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan bukti T.I-3 berupa Salinan asli Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 21 Maret 2023, diketahui bahwa Tergugat I telah diberi izin untuk

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama ayah Tergugat I pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Tergugat I yaitu dari nama Teuku Manyak menjadi Cut Meurah Budiman;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa hasil screenshot Kutipan Akta Nikah Nomor 165/08/II/1986 tanggal 16 Februari 1986 an. T. Zulfikri (vide bukti T.I-2), bukti P-9 berupa hasil screenshot Sertifikat Umrah tanggal 3 Februari 2019 dan bukti P-10 berupa hasil screenshot Paspor Nomor B. 0706446 An. Teuku Zulfikri, diketahui bahwa Teuku Zulfikri (Tergugat I) adalah anak dari ayah yang bernama Cut Meurah Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui :

Bahwa saksi Cut Rehani kenal dengan Cut Meurah Budiman dan isterinya ada 3 orang, saksi tidak pernah bertemu dengan istri pertama Cut Meurah Budiman yaitu Djusma karena tinggal jauh, kenal dengan istri kedua yang Bernama Anisah dan istri ketiga Bernama Salmah.

Bahwa Setahu saksi Cut Meurah Budiman dan Djusma memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Cut Mudawaty ;

Bahwa saksi M. Sauqi tidak kenal dengan orang yang Bernama Cut Meurah Budiman, tetapi saksi tahu dari cerita kalau itu salah satu saudara saksi tetapi saksi tidak tahu bagaimana hubungan saudaranya.

Bahwa Saksi tidak pernah tahu siapa ayah dari Tergugat I karena saksi tidak pernah di ceritakan oleh siapa pun siapa bapak dari Tergugat I. Bahwa Saksi Djuariah Amin, menerangkan mengenal Tergugat I namanya Teuku Zulfikri dan saksi pernah melihat baliho 3 tahun yang lalu yang bertuliskan nama Tergugat I T. Zulfikri T. Manyak.

Bahwa nama orangtua dari Tergugat I adalah T. Manyak dari Kartu Keluarga Tergugat I.

Bahwa saksi tahu di buku nikah milik Tergugat I tercantum nama bapak Tergugat I adalah Cut Meurah Budiman;

Menimbang, bahwa Ahli Agustin Hanapi, menjelaskan mengenai nasab orangtua kandung sesuai dengan hukum islam.

Bahwa Islam mengajarkan kepada pengikutnya untuk tidak memutus nasab orang tua kandungnya dan menggantikan dengan nasab orang tua tiri atau angkat meskipun berada dalam pengasuhannya. Halmana dalil tersebut dinyatakan dalam Quran surat Al Ahzab ayat 4-5. Bahkan Nabi Muhammad Saw, pernah ditegur langsung oleh Allah Swt, bahwa walaupun seseorang telah diangkat sebagai anak, namun tetap harus bernasab kepada nama ayah kandungnya. Dengan kata lain, bin atau binti dari seorang anak harus tetap

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernasabkan kepada ayah kandungnya, tidak boleh dinasabkan kepada ayah tiri atau ayah angkatnya, meskipun sudah dari kecil hingga dewasa anak tersebut telah tinggal/hidup dengan ayah angkat atau ayah tirinya.

Bahwa tes DNA di benarkan dalam islam untuk memastikan hubungan nasab.

Menimbang, bahwa ahli Mistahul Jannah, Kabid Pelayanan Catatan Sipil menjelaskan:

Bahwa Disdukcapil hanya mengikuti proses putusan Pengadilan, apabila ada perubahan nama, nasab dan identitas lainnya, Disdukcapil tunduk pada putusan Pengadilan dan apabila ada putusan Pengadilan yang terbaru, maka putusan Pengadilan yang terdahulu dapat dibatalkan, tidak berkekuatan hukum.

Bahwa Riwayat akta kelahiran yang lama apabila sudah dikeluarkan yang terbaru tetap akan ada perubahan catatan pinggir pada akta kelahiran, apabila ada perubahan nama atas dasar putusan Pengadilan. tetapi, tidak menghilangkan data awal, sehingga nama sebelum perubahan masih bisa terlihat.

Bahwa untuk pengajuan membuat akta kelahiran wajib melampirkan buku nikah orangtua, baik sebelum dan sesudah perubahan peraturan, tetap diminta (dilampirkan).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut yaitu bukti surat T.I-1 berupa Surat Keterangan tertanggal 22 Maret 1982, yang menerangkan Cut Meurah Budiman mempunyai 3 (tiga) orang isteri dan Tergugat I adalah anak kedua dari Cut Meurah Budiman dengan isteri pertamanya yang bernama DJUSMA;

Bahwa dari Akta Nikah Nomor 165/68/II/1986 tertanggal 17 Februari 1986, atas nama Tergugat I, tertulis orang tuanya adalah Cut Meurah Budiman;

Menimbang, bahwa saksi T. Maimun adalah anak T. Manyak dengan Diana, sedang bapak Tergugat I bukan T. Manyak.

Bahwa, anak T. Manyak dengan Djusma ada 5 (lima) orang, ditambah anak bawaan dari Djusma sebanyak 2 (dua) orang jadi total anaknya ada 7 (tujuh) orang. Bahwa saksi bukan saudara kandung Tergugat I melainkan saudara tiri dimana bapak saksi (T. Manyak) menikah dengan ibu Tergugat I yang bernama Djusma sedangkan bapak Tergugat I adalah Cut Meurah Budiman.

Bahwa Saksi Djuariah Amin, menerangkan Cut Meurah Budiman adalah bapak dari Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa T. Manyak adalah suami Djusma setelah bercerai dengan Cut Meurah Budiman.

Bahwa Anak T. Manyak dengan Djusma 5 (lima) orang dan saat menikah dengan T. Manyak sdr. Djusma ada membawa 2 (dua) orang anak yaitu Cut Mudawaty dan Tergugat I.

Bahwa Saat bercerai Cut Mudawaty ikut dengan ayahnya sedangkan Tergugat I ikut ibunya.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat I adalah anak dari Cut Meurah Budiman dan Djusma, sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi adalah gugatan atas alasan/tuduhan Penggugat Dalam Rekonsensi (DR)/Tergugat I Dalam Konvensi (DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu merubah nama Pengugat DR / Tergugat I Dalam Konvensi (DK) dari nama Teuku Zulfikri Bin T. Manyak menjadi nama Teuku Zulfikri bin Cut Meurah Budiman ;

Bahwa gugatan Penggugat DK dengan materi utamanya adalah tentang keabsahan keturunan (nasab), apalagi ada tuduhan hendak menguasai harta peninggalan alm. Cut MB, adalah sebagai pencemaran nama baik dan telah membuat Penggugat DR/ Tergugat I DK malu, mencoret nama baik Penggugat DR cacat, maka beralasan hukum kepada para Penggugat DK/Tergugat DR dihukum membayar kerugian moril Rp. 2,5 milyar rupiah.

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, mengajukan gugatan adalah hak setiap orang manakala ada kepentingan hukumnya yang terlanggar, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat DR/Penggugat DK, mengajukan gugatan kepada Tergugat I DK/Penggugat DR adalah sah dan dibenarkan hukum serta tidak termasuk perbuatan melawan hukum;

Bahwa Penggugat DR merasa tercemar nama baiknya, menurut Majelis Hakim dalam kasus ini Majelis Hakim menilai kondisi khas dari Penggugat DR/Tergugat I DK yakni nama Teuku Zulfikri Bin T. Manyak padahal ayahnya

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Cut Meurah Budiman. Jadi kondisi itu sudah ada sejak dulu pada diri Penggugat DR, dan sudah dinyatakan dalam Kompensi Penggugat DR/Tergugat I DK adalah anak dari Cut Meurah Budiman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan rekonsensi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi tidak berhasil membuktikan gugatannya maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi berada dipihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H. dan Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 11 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Maya Defiyana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh dan

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	57.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);